

**PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PENYENSORAN

LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan penyelenggaraan penyensoran sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penyensoran

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENYENSORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Sensor Film ini yang dimaksud dengan:

1. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.
2. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.
4. Film iklan adalah film yang memuat materi iklan atau film informasi yang bersifat komersial dan/atau layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum.
5. Film untuk kalangan terbatas adalah film cerita dan non cerita yang dipertunjukkan secara khusus untuk kepentingan pendidikan dan apresiasi, serta dipertunjukkan untuk kalangan terbatas.

6. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
7. Kriteria penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan film dan iklan film.
8. Penggolongan Usia adalah keputusan LSF yang menentukan kategori usia suatu film dan iklan film yang sudah di sensor.
9. Penyensoran ulang (*re-censor*) adalah penelitian dan penilaian kembali materi film dan iklan film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dan iklan film sesuai pedoman dan kriteria penyensoran.
10. Dialog adalah mengundang atau menerima pengajuan pemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film dan iklan film yang sedang disensor dan/atau sudah disensor.
11. Peninjauan adalah perbantuan LSF kepada pemilik film dalam bentuk penelitian dan penilaian film dan iklan film sebelum dilakukan penyensoran untuk mendapatkan rekomendasi penggolongan usia.
12. Pertelaan adalah daftar keterangan perincian tentang hasil sensor yang berisi *timecode*, deskripsi, dan rekomendasi.
13. Revisi adalah catatan rekomendasi yang diberikan oleh LSF terhadap film dan iklan film yang telah disensor untuk diperbaiki oleh pemilik film sesuai hasil pertelaan.
14. Rapat pleno penyensoran adalah pertemuan seluruh anggota LSF atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota untuk memutuskan status sensor film dan iklan film atas permintaan Komisi 1.
15. Perbaikan film dan iklan film adalah perubahan terhadap materi sensor berdasarkan pertelaan.
16. Materi sensor adalah film dan iklan film yang akan disensor.
17. Pertunjukan film adalah penayangan yang diperuntukkan kepada khalayak umum melalui berbagai media.

18. Hak cipta film adalah hak eksklusif pencipta film yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Lembaga Sensor Film selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang bersifat tetap dan independen yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film, terdiri dari Anggota dan Tenaga Sensor;
20. Anggota LSF adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penelitian, penilaian, penentuan kelayakan dan penggolongan usia penonton;
21. Tenaga Sensor adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kompetensi penyensoran yang bertugas membantu Anggota;
22. Kelompok Sensor adalah pelaksana penyensoran yang terdiri dari Anggota dan Tenaga Sensor yang ditetapkan oleh Ketua LSF;
23. Kelompok Peninjau adalah Anggota dan Tenaga Sensor yang ditetapkan oleh Ketua LSF untuk melaksanakan peninjauan film dan iklan film;
24. Kelompok Dialog adalah Anggota dan Tenaga Sensor yang ditetapkan oleh Ketua LSF untuk melaksanakan kegiatan dialog dengan pemilik film dan iklan film serta menghadirkan ahli di bidang terkait;
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
26. Pemilik film adalah pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah.
27. Pemangku kepentingan perfilman adalah Pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman, serta masyarakat.

Pasal 2

- (1) Film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan wajib memperoleh STLS.
- (2) STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSF setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:

- a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
 - b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
 - c. penentuan penggolongan usia penonton.
- (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Pasal 3

Penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi:

- a. kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. pornografi;
- c. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
- d. agama;
- e. hukum;
- f. harkat dan martabat manusia; dan
- g. usia penonton film.

Pasal 4

- (1) Film dan iklan film yang disensor merupakan hasil akhir produksi film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
- (2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Film cerita; dan
 - b. Film noncerita
- (3) Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita, termasuk film eksperimental dan film animasi.
- (4) Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi, termasuk film animasi, film iklan (film yang memuat materi iklan), film ekperimental, film seni, film pendidikan, dan film dokumenter.

- (5) Film dan iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertunjukkan melalui:
- a. layar lebar;
 - b. penyiaran televisi; dan
 - c. jaringan teknologi informatika.
- (6) Film dan iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertunjukkan untuk kalangan terbatas.
- (7) Film dan iklan film untuk kalangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disensor dengan ketentuan:
- a. STLS hanya berlaku selama kegiatan berlangsung;
 - b. Tidak untuk dikomersialkan; dan
 - c. Penyelenggara kegiatan wajib memastikan penontonnya merupakan kalangan terbatas.
- (8) Iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Iklan film cetak, yaitu:
 - a) Poster;
 - b) Stillphoto;
 - c) Slide;
 - d) Klise;
 - e) Trailer;
 - f) Banner;
 - g) Pamflet;
 - h) Brosur;
 - i) Baliho;
 - j) Spanduk;
 - k) Folder; dan
 - l) Plakat;
 - b. Iklan film elektronik dan atau audio visual, yaitu:
 - a) Trailer
 - b) Media elektronik luar ruang
 - c) Sarana publikasi dan promosi lainnya

BAB II
Bagian Kesatu
MEKANISME PENYENSORAN
Pasal 5

- (1) Film dan iklan film yang akan disensor wajib didaftarkan ke Sekretariat LSF secara daring melalui aplikasi sensor yang ditentukan oleh LSF.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik, pemegang hak cipta dan/atau hak edar film dan iklan film.
- (3) Pemilik, pemegang hak cipta dan/atau hak edar film dan iklan film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan mengajukan penyensoran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Menyampaikan materi sensor dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat tanda pemberitahuan pembuatan film;
 - c. Membayar tarif sensor sesuai dengan ketentuan;
 - d. Melampirkan surat tanda pemberitahuan pembuatan film (TPPF) bagi pelaku usaha pembuatan film dan iklan film, surat rekomendasi impor film (SRIF) bagi pelaku usaha impor film, atau surat rekomendasi untuk film kalangan terbatas (SKPF); dan.
 - e. Surat keterangan pencatatan film untuk film selain yang dimaksud pada huruf (d).

Pasal 6

- (1) Film iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib untuk disensor.
- (2) Film iklan yang bertujuan sebagai alat promosi dan penjualan atas produk atau jasa terkait Kesehatan harus mencantumkan:
 - a. Surat izin edar dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk film iklan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. Surat izin beriklan dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk film iklan praktik pengobatan tradisional;

- c. Surat izin edar dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan untuk film iklan pangan olahan dan kosmetik;
 - d. Surat izin edar dan surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan untuk film iklan pangan olahan yang mengklaim dapat menurunkan risiko penyakit dan/atau mengandung tambahan komponen tertentu;
 - e. Surat izin edar dan surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan untuk iklan Obat tradisional dan suplemen Kesehatan;
 - f. Surat izin edar dan surat persetujuan beriklan dari badan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan untuk iklan obat;
 - g. Film iklan yang hanya mencantumkan nama obat dan nama industri farmasi hanya melampirkan nomor izin edar.
- (3) Film iklan mengenai barang dan jasa yang terkait dengan ketentuan khusus harus melampirkan surat izin dari Lembaga/Kementarian terkait.

Bagian Kedua
TATA CARA PENINJAUAN
Pasal 7

- (1) Proses penyensoran film dan iklan film dapat didahului dengan peninjauan oleh Kelompok Peninjau.
- (2) Pendaftaran peninjauan film dan iklan film dilengkapi dengan surat permohonan dari Pemilik film dan iklan film yang ditujukan ke Ketua LSF.
- (3) Materi sensor yang ditinjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam *file* elektronik materi berdurasi penuh.
- (4) Keputusan dari peninjauan berupa surat rekomendasi tentang penggolongan usia yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penyensoran.

Bagian Ketiga
HASIL PENYENSORAN
Pasal 8

- (1) Hasil keputusan penyensoran film dan iklan film berupa:
 - a. Lulus;
 - b. Tidak lulus.
- (2) Lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Film dan Iklan Film yang telah sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran;
- (3) Bagi film dan iklan film yang lulus sensor dengan perbaikan selanjutnya diatur dalam tahapan perbaikan hasil pertelaan film dan iklan film.
- (4) Tidak lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu film dan iklan film yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.

Bagian Keempat
TATA CARA DIALOG
Pasal 9

- (1) Dialog dilakukan oleh LSF dengan:
 - a. Pemilik film dan Iklan Film
 - b. Pemangku kepentingan perfilman.
- (2) Dialog dapat dilakukan atas inisiatif dari:
 - a. Pemilik film dan Iklan Film;
 - b. Pemangku kepentingan perfilman;
 - c. Lembaga Sensor Film.
- (3) Kelompok Dialog terdiri dari ketua dan/atau wakil ketua, perwakilan komisi dan perwakilan kelompok sensor.
- (4) Hasil dialog dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan LSF dan pemilik film dan iklan film dan/atau pemangku kepentingan perfilman

Bagian Kelima
TAHAPAN PERBAIKAN HASIL PERTELAAN
FILM DAN IKLAN FILM
Pasal 10

- (1) Pemilik film dan iklan film melakukan perbaikan film dan iklan film sesuai hasil pertelaan Kelompok Sensor.
- (2) Film dan iklan film yang sudah diperbaiki, dinilai kembali oleh Kelompok Sensor.
- (3) LSF menerbitkan STLS Jika film dan iklan film sudah diperbaiki sesuai dengan pertelaan.
- (4) LSF mengembalikan materi sensor kepada pemilik jika film dan iklan film belum diperbaiki sesuai dengan pertelaan.
- (5) Perbaikan film dan iklan film dapat diajukan paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Keenam
TATA CARA PENGAJUAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN USIA
Pasal 11

- (1) Pemilik film dan iklan film dapat mengajukan permohonan perubahan penggolongan usia setelah STLS diterbitkan.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan penggolongan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilik film dan iklan film mengajukan surat permohonan perubahan penggolongan usia disertai alasan;
 - b. LSF dapat meminta pemilik film agar mengirimkan kembali materi sensor dan/atau kelengkapan lainnya.
 - c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditindaklanjuti oleh Ketua LSF sesuai mekanisme yang berlaku.
- (3) Jika perubahan penggolongan usia disetujui LSF, maka STLS yang berlaku adalah STLS yang terakhir diterbitkan.

Bagian Ketujuh
ALIH MEDIA DAN ALIH KEPEMILIKAN
Pasal 12

- (1) Alih media adalah perubahan pada media tayang dan/atau pertunjukan;
- (2) Alih kepemilikan adalah film dan iklan film yang dijual atau diserahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain;
- (3) Film dan iklan film sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib disensor kembali.

BAB III
Bagian Kesatu
MASA BERLAKU STLS
Pasal 13

- (1) STLS berlaku paling lama 5 (lima) tahun baik untuk film nasional maupun film impor.
- (2) Untuk film impor yang masa royaltinya di bawah lima (5) tahun, maka STLS menyesuaikan masa berlaku royalti.
- (3) STLS untuk film iklan berlaku selama satu (1) tahun.
- (4) STLS untuk alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, praktik pengobatan tradisional, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan berlaku sesuai dengan surat izin edar dan surat persetujuan beriklan dari instansi terkait;
- (5) STLS untuk festival film, kegiatan khusus dan penayangan kalangan terbatas berlaku sesuai waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
PEMBARUAN STLS
Pasal 14

Pembaruan STLS dilakukan jika:

- a. masa berlaku habis;
- b. perubahan kepemilikan;
- c. perubahan judul;
- d. perubahan isi;
- e. perubahan durasi;
- f. perubahan media penayangan, dan/atau
- g. perubahan masa berlaku royalti film impor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2025

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
DR. NASWARDI, M.M., M.E